BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2013 Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	a. Semula	Rp.1.596.566.692.500,00
	b. Berkurang	(Rp. 105.973.950.045,00)
	Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.490.592.742.455,00
2.	Belanja Daerah	
	a. Semula	Rp. 1.937.216.565.110,00
	b. Berkurang	(Rp. 62.340.948.850,00)
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.874.875.616.260,00
	Defisit	(Rp. 384.282.873.805,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1). Semula Rp. 352.974.872.610,00

2). Bertambah Rp. 43.633.001.195,00

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.396.607.873.805,00

b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 12.325.000.000,00

2). Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 12.325.000.000,00 (-)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.384.282.873.805,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan. Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp.180.807.678.500,00

2. Bertambah Rp. 36.989.249.644,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 217.796.928.144,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.970.288.185.000,00

2. Berkurang (Rp.104.385.224.422,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 865.902.960.578,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula Rp. 445.470.829.000,00

2. Berkurang (Rp. 38.577.975.267,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 406.892.853.733,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula Rp. 38.153.500.000,00

2. Bertambah Rp. 3.525.000.000,00

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 41.678.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula Rp. 27.853.821.500,00

2. Berkurang (Rp. 6.960.451.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 20.893.370.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 6.340.000.000,00

2. Bertambah Rp. 224.456.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 6.564.456.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
   1. Semula Rp. 108.460.357.000,00
   2. Bertambah Rp. 40.200.244.644,00
   Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp.148.660.601.644,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
   1. Semula Rp 28.052.000.000,00
   2. Bertambah Rp. 6.205.259.000,00
   Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan Rp. 34.257.259.000,00

b. Dana Alokasi Umum
   1. Semula Rp.785.380.985.000,00
   2. Berkurang (Rp.113.580.494.422,00)
   Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp.671.800.490.578,00

c. Dana Alokasi Khusus
   1. Semula Rp.156.855.200.000,00
   2. Berkurang (Rp. 11.950.559.000,00)
   Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 144.904.641.000,00

d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
   1. Semula Rp. 0,00
   2. Bertambah Rp. 14.940.570.000,00
   Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 14.940.570.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :

a. Hibah
   1. Semula Rp. 1.566.904.000,00
   2.Bertambah Rp. 0,00

   Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 1.566.904.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1. Semula Rp. 75.549.967.000,00
   2. Bertambah Rp. 15.508.609.183,00
   Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan Rp. 91.058.576.183,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1. Semula Rp.368.353.958.000,00
   2. Berkurang (Rp. 81.450.057.450,00)
   Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp.286.903.900.550,00

e. Bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
   1. Semula Rp. 0,00
   2. Bertambah Rp. 27.363.473.000,00
   Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 27.363.473.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung
   1. Semula Rp.1.151.214.323.000,00
   2. Berkurang (Rp. 109.880.374.663,00)
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.1.041.333.948.337,00

b. Belanja Langsung
   1. Semula Rp. 786.002.242.110,00
   2. Bertambah Rp. 47.539.425.813,00
   Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 833.541.667.923,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
   1. Semula Rp. 808.954.601.000,00
   2. Berkurang (Rp. 103.381.479.163,00)
   Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.705.573.121.837,00

b. Belanja Bunga
   1. Semula Rp. 37.000.000,00
   2. Bertambah Rp. 0,00
   Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 37.000.000,00

c. Belanja Hibah
   1. Semula Rp 8.237.928.000,00
   2. Bertambah Rp. 21.709.677.500,00
   Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 29.947.605.500,00

d. Belanja Bantuan Sosial
   1. Semula Rp 6.470.000.000,00
   2. Bertambah Rp. 1.230.000.000,00
   Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 7.700.000.000,00

e. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
   1. Semula Rp. 6.455.961.000,00
   2. Bertambah Rp. 0,00
   Jumlah belanja bagi hasil kepada pemerintah desa setelah perubahan Rp. 6.455.961.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp. 320.058.833.000,00	
2. Berkurang	(Rp. 29.207.948.000,00)	
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp.290.850.885.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Berkurang	(Rp. 230.625.000,00)	
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 769.375.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp. 138.340.513.800,00	
2. Bertambah	Rp. 16.027.405.949,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 154.367.919.749,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp. 259.780.056.745,00	
2. Berkurang	(Rp. 8.341.239.524,00)	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.251.438.817.221,00

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 387.881.671.565,00	
2. Bertambah	Rp. 39.853.259.388,00	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan		Rp.427.734.930.953,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp.352.974.872.610,00	
2. Bertambah	Rp. 43.633.001.195,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 396.607.873.805,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 12.325.000.000,00	
2. Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 12.325.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula Rp.352.974.872.610,00
2. Bertambah Rp. 43.633.001.195,00

Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp.396.607.873.805,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1. Semula Rp.12.270.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah Rp.12.270.000.000,00

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1. Semula Rp. 55.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 55.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2016

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HARI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (10/2016)

1